

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim merupakan salah satu anggota dari catur wangsa penegak hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, Hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹ hal itu mengandung arti bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, hakim wajib memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan tersebut.

Hal ini tertuang dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa Hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) juga menjelaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara

¹Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 5

konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah bertemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada kenyataannya Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sering menghadapi suatu keadaan, bahwa hukum tertulis ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan seringkali Hakim harus menemukan sendiri hukum itu dan/atau menciptakan untuk melengkapi hukum yang sudah ada. Dalam memutus suatu perkara Hakim harus mempunyai inisiatif sendiri dalam menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau hukum samar-samar.

Hakim menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mencakup dua aspek hukum; pertama Hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi apabila hukum tertulis tersebut ternyata tidak cukup atau tidak pas, maka keduanya barulah Hakim mencari dan menemukan sendiri hukum itu dari sumber-sumber hukum lainnya. Sumber-sumber hukum lainnya tersebut adalah yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum tambahan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi Syari'ah;²

Penjelasan pasal 49 huruf i menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

1. Bank syari'ah;
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
3. Asuransi syari'ah;
4. Reasuransi syari'ah;
5. Reksa dana syari'ah;
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
7. Sekuritas syari'ah;
8. Pembiayaan syari'ah;
9. Pegadaian syari'ah;
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
11. Bisnis syari'ah;³

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Para Hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai dengan adagium hukum *ius curia novit* sehingga

²Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

³Penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalil hukumnya yang tidak ada atau kurang jelas.

Pengadilan Agama telah berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Namun perkara tentang sengketa mu'amalah (ekonomi syari'ah) relatif baru, tidak semua ketentuan diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Secara praktis masih mengandalkan kitab-kitab fikih klasik para Imam Mazhab yang dikenal dengan istilah kitab kuning atau kitab turast, padahal cakupan hukum dalam kitab-kitab tersebut tidak mengikat dan bukan merupakan undang-undang sementara itu putusan Hakim selalu dianggap benar.

Adapun kitab-kitab kuning tersebut diantaranya; Al-fiqh al-Islami wa adhilatuhu, karya Wahbah al-Zuhaili, Al-fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid, karya Mustafa Ahmad al-Zarqa, Al-Muamalat al-Madiyah wa al-Adabiyah, karya Ali Fikri, Al-Wasith fi Syarh Al-Qanun al-Madani al-Jadid, karya abd al-Razaq Ahmad al-Sanhuri, Al-Muqaranat al-Tasyri'iyyah baina al-Qawaniin al-wadh'iyah al-madaniyah wa-al-Tasyri' al-Islami, karya Sayyid Abdullah al-Husaini, Durar al-Hukam; Syarah majallat al-Ahkam, karya Ali Haidar.

Persoalan selanjutnya saat ini aturan hukum positif yang mengatur secara terperinci tentang acara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Perma tersebut telah diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016, secara hirarkhi tidak lebih kuat dari Perma No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai hukum

materilnya. Oleh karena itu hukum formil yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa khususnya ekonomi syari'ah relatif baru. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa yang sudah menjadi kewenangannya itu sudah seharusnya mengerahkan segenap potensinya untuk menjawab tantangan tersebut.

Untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa dan putusan perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama, Hakim pengadilan agama menggali nilai-nilai maupun norma-norma hukum Islam, baik yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an, As-Sunnah maupun kitab-kitab fiqh, ushul fiqh serta fatwa-fatwa MUI yang dalam hal ini melalui Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang berkaitan dengan persoalan persoalan diseputar kewenangannya. Pada umumnya fatwa-fatwa tersebut juga dirujuk dari kitab-kitab kuning.

Pasal 1 PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menyatakan bahwa "Kitab ini menjadi pedoman prinsip syari'ah bagi para Hakim dengan tidak mengurangi tanggung jawab Hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar." Pasal ini jelas membuka peluang bagi Hakim untuk memutuskan perkara di luar ketentuan KHES, salah satunya dengan menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar. Sehingga kedudukan kitab kuning bagi hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama perlu diteliti lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal di atas, penulis merasa tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk tesis yang selengkapya berjudul

“Kecenderungan Hakim antara merujuk kitab kuning, KHES dan PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas I.B Bukittinggi.
2. Bagaimana persepsi dan kecenderungan Hakim antara merujuk kitab kuning KHES dan PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas I.B Bukittinggi.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang kecenderungan Hakim antara merujuk kitab kuning KHES dan PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi ini mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peranan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas I.B Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui persepsi dan kecenderungan Hakim antara merujuk kitab kuning KHES dan PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang kecenderungan Hakim antara merujuk kitab kuning KHES dan PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi diharapkan memiliki manfaat tertentu. Manfaat tersebut sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu:

1. Manfaat sosial (*social value*), yang diharapkan berguna untuk:
 - a. Memberi gambaran atau pedoman awal bagi penegakan hukum yang memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum khususnya di lembaga Peradilan Agama terutama mengenai kecenderungan Hakim antara merujuk kitab kuning KHES dan PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi.
 - b. Memberi informasi kepada masyarakat muslim Indonesia pada umumnya, khususnya para pihak yang berperkara tentang cara-cara menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah melalui pengadilan agama.
 - c. Memberi pandangan baru kepada para praktisi hukum khususnya Hakim dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama.

2. Manfaat akademik (*academic value*)

- a. Penulisan tesis tentang kecenderungan Hakim antara merujuk kitab kuning, KHES dan PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi diharapkan dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.
- b. Manfaat lain dan penulisan tesis ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia.
- c. Pengembangan dan penelitian yang konstruktif ini diharapkan dapat menunjang perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Yang tidak kalah pentingnya adalah mempertegas peran para ulama, buya, kyai yang secara ikhlas mengajarkan dan tetap menyiarkan materi-materi hukum Islam kepada para santri serta jamaahnya yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Semua itu secara alami akan tetap menjaga keberadaan Hukum Islam di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

E. 1. Kerangka Teoritis

1. Teori Tujuan Hukum

Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (*order*). Ketertiban merupakan syarat mendasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ketertiban benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat manusia yang nyata dan objektif.⁴

Sementara itu, para penganut paradigma hukum alam berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan “keadilan”.⁵ Dalam perkembangan dan kenyataannya, keadilan bukan satu-satunya istilah yang digunakan untuk menunjukkan tujuan hukum. Dalam suatu negara hukum modern (*welfare state*) tujuan hukum adalah untuk mewujudkan “kesejahteraan”.⁶

Berkenaan dengan tujuan hukum, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Di samping itu, tujuan lain dan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat yang dijelmakan olehnya, manusia tidak mungkin

⁴Mochtar Kusumaatmadja., Tanpa Tahun, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 2-3.

⁵E. Utrecht., 1975, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta, hlm. 20, Menurut teori etis (*etische theory*), hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles dalam karyanya “*Ethica Nicomachea*” dan “*Rhetorika*”, yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.

⁶Mochtar Kusumaatmadja., “*Introduction to the morals and legislation*”, *Lihat Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, *Op. cit.* Menurut teori *utilities theory* (*utilities theory*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham tahun 1748-1832, seorang ahli hukum dari Inggris.

mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di lingkungan masyarakat tempat ia hidup.⁷

Gustav Radbruch seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan (*gerechtigkeite*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Radbruch mengajarkan bahwa diperlukan penggunaan asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum itu, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum.⁸

2. Teori Kemanfaatan dan Mashlahah Mursalah “al-mashlahat al-dharuriyah”

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang penganut utilitarian yang menggunakan pendekatan tersebut kedalam kawasan hukum. Dalilnya adalah bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah rendahnya penderitaan. Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan paling besar dan sejumlah terbesar rakyat.⁹

⁷Ibid, hlm. 6-7

⁸Gustav Redbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, 1990, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 15. Redbruch seperti dikutip oleh Achmad Ali dalam bukunya “Menguak Tabir Hukum” mengajarkan bahwa dalam menentukan tujuan hukum harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama selalu jatuh kepada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Sedangkan Achmad Ali sendiri dalam buku yang sama menyatakan bahwa merupakan hal yang lebih realistis jika kita menganut asas prioritas yang kasuistik, maksudnya ketiga tujuan hukum diprioritaskan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Ahmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 96.

⁹Web Hukum News On Line, *Teori Hukum*, <http://www.hukumnews.com/berita/umum/39-oyini/303-teori-hukum.html>, diakses pada tanggal 24 Februari 2011 pukul 15.12 WIB

Jeremy Bentham seorang sarjana berkebangsaan Inggris lebih menitik beratkan tujuan hukum pada nilai kemanfaatannya. Sehingga dengan demikian hukum diharapkan mampu memberi kemanfaatan sebanyak-banyaknya kepada orang. Hanya saja unsur kemanfaatan di sini masih bersifat umum. Persoalan yang muncul berikutnya adalah sesuatu yang berfaedah bagi seseorang belum tentu berfaedah bagi orang lain atau bahkan merugikan orang lain dan umum.¹⁰

Oleh karena itu yang dimaksudkan dengan keumuman unsur manfaat di sini adalah apabila hukum itu dapat memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan orang sebanyak-banyaknya. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan dinilai baik atau buruk berdasarkan ukuran dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.¹¹

Berkaitan dengan hal ini Bentham berpendapat bahwa kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*). Berkenaan dengan dapatnya hukum memberikan kemanfaatan sebanyak banyaknya orang, hukum juga diharapkan dapat memberikan nilai keadilan. Sehingga dengan demikian secara substansial hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu asas keadilan dan faedah atau kemanfaatan.¹²

Teori kemanfaatan (*utilitis*) di sini, diidentikkan dengan teori masalah (perspektif Hukum Islam). Karena teori Masalah dalam kerjanya selalu berpijak pada nilai manfaat terlebih dahulu.

¹⁰Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 10.

¹¹Mudiarti Trisnarningsih, 2007, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 124.

¹²Bellefroid dalam Kansil, CST, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 9

Teori maslahat ini dikemukakan oleh beberapa tokoh atau pakar hukum dengan sedikit perbedaan, akan tetapi keseluruhannya mengarah pada kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah: Imam Al-Ghazali (w. 505 H) dengan bukunya yang berjudul “*Al-Mustasyfa*”, Imam Syatibi dengan bukunya yang berjudul “*Al-Muwafaqat*”, Imam Najm al-Din al-Thufy (W. 716 H) dengan bukunya yang berjudul “*Al-Ta'yyin fi Syarh al Arba'in*”, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang bersifat komplementer dalam pembahasan teori maslahat ini.

Al-Imam al-Ghazali (W. 505 H) dalam kitabnya *al-Mustasyfa* mengemukakan pendapatnya bahwa maslahat pada dasarnya adalah suatu gambaran dan mendatangkan manfaat (*jalb al-manafi'*) atau menghindarkan kerusakan atau bahaya (*daf'ul mafasid*). Lebih lanjut al-Ghazali menegaskan: “*Al-Mashlahah* adalah memelihara tujuan syara' (*al-muhafadhah li al maqashid alsyar'iyah*). *Al-Mashlahah* adalah meraih manfaat dan menghindarkan bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara' yang meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta”¹³.

Teori Maslahat ini urgen sekali dipergunakan sebagai teori kajian dalam penelitian ini. Alasan digunakannya teori Maslahat dalam kajian dalam penelitian ini adalah terletak pada substansi bahasannya. Secara filosofis hukum materil yang dipergunakan di Pengadilan Agama sesungguhnya berasal dari hukum Islam.

Sementara itu al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber utama Hukum Islam hanya menjelaskan segala aspek kehidupan ini secara garis besar atau

¹³Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, tth, *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul*, jilid I, Dar al-Fir, Beirut, hlm. 140

global. Teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits sebagai nas hukum itu terbatas (*ijaz*), sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan ijtihad untuk menginterpretasi nas yang terbatas itu agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam nas dapat dicari pemecahannya.¹⁴ Oleh karena itu persoalan-persoalan baru yang muncul karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak harus dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan nas secara konfrontatif, tapi harus dicari pemecahannya secara *ijtihadi*.¹⁵

Karakteristik yang paling fundamental dalam kajian hukum yang berasal dari agama adalah sulitnya didekati dengan pemikiran manusia. Peralpnya adalah permasalahan agama adalah permasalahan keyakinan. Sedangkan keyakinan sulit sekali didekati dengan model (teori) hasil pemikiran manusia. Satu-satunya cara yang paling dianggap mudah dan relevan adalah teori yang berasal dari agama (keyakinan) itu sendiri. Itulah sebabnya teori Maslahat digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini.

3. Teori Kepastian Hukum

Aliran ini bersumber dari pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi

¹⁴Al-Syahrastani, 1967, *Al-Milal wa al-Nihal*, Mustafa al-Baby ai Halaby, Mesir, hlm. 199.

¹⁵Abd. Salam Arif, 2003, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Mahmud Syaltut*, Lesfi, Yogyakarta, hlm. 3.

penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.¹⁶

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dan ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹⁷

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban.¹⁸

Para ahli hukum dalam berbagai doktrin ajaran hukum termasuk ajaran Islam sendiri lebih menekankan pada aspek keadilan dalam menjatuhkan putusan.

¹⁶Ahmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 94.

¹⁷Yance Arizona, *Apa itu Kepastian Hukum*, <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, Diakses pada tanggal 7 maret 2011, Pukul 11.09 WIB.

¹⁸*Ibid.*

Thomas Aquinas menyatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri. Bismar Siregar, sebagaimana dikutip Bambang Sutyoso menyatakan bahwa Hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena Hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.¹⁹

Sudikno Mertokusumo²⁰ dalam bukunya Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, mengemukakan hal yang senada bahwa ketiga unsur itu seberapa dapat harus ada dalam putusan secara proporsional, yaitu, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Itu adalah idealnya. Akan tetapi di dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional. Kalau tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proporsional, maka paling tidak ketiga faktor itu seyogyanya ada dalam putusan. Tidak jarang terjadi kepastian hukum bertentangan dengan keadilan. “Hukumnya demikian bunyinya, maka harus dijalankan (kepastian hukum)”, tetapi kalau dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil; *lex dura sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya). Kalau dalam putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilannyalah yang harus didahulukan”.

¹⁹Bambang Sutyoso, *Op., cit.* hlm. 11

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Op., cit.* hlm.79.

Kalau dicermati kepala putusan itu sendiri berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.²¹

Dalam ajaran Islam juga diperintahkan agar kita bertindak adil dalam menyelesaikan suatu perkara. Perintah itu antara lain disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 58, disebutkan bahwa : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”*.²²

4. Teori Hierarki Perundang-Undangan

Teori Hierarki merupakan teori mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Teori ini menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma

²¹Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.*, hlm. 12. Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasulullah Muhammad SAW. kepada seorang sahabatnya sebagai berikut: *“Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, shalat, zakat dan puasa. Wahai Abu Hurairah, Penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah dari pada maksiat enam puluh tahun”*. Sebuah pesan yang indah, yang wajib dipahami, dihayati dan diamalkan oleh para hakim. Bismar siregar, 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 19-20.

²²Selengkapnya Surat An-Nisa ayat 58 tersebut berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ نِعْمًا

يَعِظُكُمْ بِهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (النساء: ٥٨) الله

yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.²³ Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:²⁴ Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:²⁵

- a. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).

²³ Hans Kelsen, dalam Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110

²⁴ Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287.

²⁵ *ibid*

- b. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- c. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
- d. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundangan-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

E. 2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.²⁶ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkret dari pada tingkat teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkret di dalam proses penelitian.²⁷ Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Pensada, Jakarta, hlm. 17

²⁷Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 133

istilah yang digunakan dalam tesis ini, berikut adalah definisi operasional istilah tersebut.

1. Kecenderungan adalah keinginan yang lebih kuat.²⁸ Yaitu keinginan hakim untuk merujuk kitab kuning KHES dan PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi
2. Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren.²⁹ Kitab kuning adalah Kitab yang berisi ilmu-ilmu keislaman, khususnya ilmu fikih yang ditulis atau dicetak dengan huruf Arab dalam bahasa Arab atau Melayu, Jawa, Sunda dan sebagainya. Kitab itu disebut “kitab kuning” karena umumnya dicetak di atas kertas berwarna kuning yang berkualitas rendah. Kadang lembaran-lembarannya lepas tak terjilid sehingga bagian-bagian yang diperlukan mudah diambil.
Kitab kuning ditulis tanpa memakai harkat atau *syakl* (tanda baca/baris) sehingga kitab ini disebut juga “kitab gundul”. Karena bentuk-bentuk hurufnya gundul, kitab ini tidak mudah dibaca apalagi dipahami oleh mereka yang tidak menguasai ilmu gramatika bahasa arab (nahu saraf).³⁰
3. Perkara Ekonomi Syari’ah adalah masalah atau persoalan atau urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan berkaitan dengan perbuatan

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1252

²⁹ Ketentuan Umum PMA No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Ensiklopedi Islam, Cetakan Kesembilan*, PT. Ichtiar Barn Van Hoeve, Jakarta, hlm. 333

atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari'ah;
 - b. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
 - c. Asuransi syari'ah;
 - d. Reasuransi syari'ah;
 - e. Reksa dana syari'ah;
 - f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
 - g. Sekuritas syari'ah;
 - h. Pembiayaan syari'ah;
 - i. Pegadaian syari'ah;
 - j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
 - k. Bisnis syari'ah;³¹
4. Pengadilan Agama adalah badan Peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.³³ Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.³⁴ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan

³¹Penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³²*Ibid.*, hlm.8

³³Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta, hlm. 106.

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁵

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris (*sosio legal reserch*), yaitu melihat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berkaitan dengan topik penelitian (*das sollen*), kemudian di hubungkan dengan fakta di lapangan (*dassein*). Dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian ini bersifat deskriptif³⁶ yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai kedudukan kitab kuning bagi Hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama Bukittinggi.

2. Populasi dan Sampel

³⁵Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

³⁶Penelitian deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bandingkan: Hadan Nawawi, 2005, *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm, 53.

Populasi dari penelitian ini adalah Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi. Penarikan sampel dilakukan dengan metode probability sampling yaitu masing-masing populasi mempunyai peluang dan kemungkinan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Teknik yang dilakukan dalam penarikan sampel ini adalah total sampling yaitu sampel yang diambil merupakan seluruh bagian dari populasi.

3. Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapat dari wawancara, dalam penelitian ini wawancara dengan Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi.

Sumber data sekunder yang terdiri dari sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.³⁷ Dalam penelitian ini Penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal, hasil penelitian, komentar atas putusan Pengadilan, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini. Dan bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini adalah KBBI, kamus hukum, ensiklopedia yang relevan dengan penelitian ini.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 141.

Teknik mengumpulkan data dalam suatu penelitian dilakukan dengan metode tertentu yang sesuai dengan tujuannya antara lain dengan metode wawancara, pengamatan, observasi, kuisisioner atau angket, dan dokumen.³⁸ Dan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode dokumen serta mengadakan wawancara dengan Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian lazimnya mengenal sedikitnya tiga jenis alat pengumpulan data yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.³⁹ Studi dokumen adalah alat untuk mendapatkan data sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal, putusan-putusan pengadilan yurisprudensi dan lain-lain.

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah dilakukan persiapan secara matang. Sebelum melakukan pengumpulan data kelengkapan, maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting.⁴⁰ Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara.

Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*).

³⁸W. Gulo, 2004, *Metodelogi Penelitian*, Grasindo, Jakarta, hlm. 115.

³⁹Soerjono Soekanto, *Op. cit.* hlm. 66.

⁴⁰Bambang Waluyo, 2000, *Penelitian Hukum dalam Pratek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*).

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber seperti Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi.

5. Analisis Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁴¹

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴² Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴³

⁴¹Burhan Bungin, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearif Penguasaan Modal Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 53.

⁴²J. Moleong, 2004, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 103.

⁴³*Ibid.* hal. 3.

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) dan data primer yang diperoleh dan penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dalam menjawab segala permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data mulai dari pengumpulan data, tabulasi data dan klasifikasi data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data sehingga dapat melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan judul penulisan Tesis ini, Kecenderungan hakim antara merujuk Kitab Kuning, KHES dan Sema No. 14 tahun 2016 tentang Penyelesaian perkara ekonomi syariah di pengadilan agama, maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi Tesis ini. Sehingga dapat penulis uraikan garis-garis besar dan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Adalah merupakan bab pertama. Didalam bab pertama ini akan diuraikan mengenai pokok-pokok pendahuluan penelitian tesis yang berisikan penguraian tentang, latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian dilanjutkan kepada bab selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Adalah merupakan bab kedua. Didalam bab kedua ini akan diuraikan mengenai pokok-pokok pembahasan tinjauan umum penelitian tesis yang berisikan penguraian tentang, tinjauan hukum islam di indonesia, tinjauan tentang kitab kuning, kompilasi hukum ekonomi syariah dan tentang sema nomor 14 tahun 2016, kewenangan dan fungsi hakim di pengadilan agama, peradilan agama di Indonesia, tinjauan tentang metode penemuan hukum oleh hakim di pengadilan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adalah merupakan bab ketiga. Didalam bab ketiga ini akan diuraikan mengenai pokok-pokok hasil penelitian dan pembahasan penelitian tesis yang berisikan penguraian tentang, peranan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama kelas 1.b bukittinggi, kemudian dibahas juga tentang persepsi dan kecenderungan hakim antara merujuk kitab kuning, kompilasi hukum ekonomi syariah dan sema nomor 14 tahun 2016 tentang penyelesaian.

BAB IV: PENUTUP

Adalah merupakan bab terakhir. Didalam bab penutup ini akan diuraikan mengenai konklusi sebagai penutup penulisan teis yang berisikan penguraian tentang, apa-apa yang dapat ditarik sebagai kesimpulan akhir penelitian, kemudian memberikan solusi dari permasalahan hukum yang penulis teliti dengan memberikan sumbangsih pemikiran melalui poin-poin saran dari permasalahan yang ditemui.

